



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/641/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENERIMAAN BANTUAN DARI MASYARAKAT  
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan bantuan dari masyarakat untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), diperlukan adanya tim yang melakukan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan keamanan distribusi bantuan dari masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penerimaan Bantuan dari Masyarakat dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Tim Koordinasi Penerimaan Bantuan dari Masyarakat dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi perencanaan penerimaan bantuan dari masyarakat dengan instansi terkait;
  - b. melaksanakan penyaluran dan pemantauan bantuan dari masyarakat;
  - c. menjaga keamanan dalam pelaksanaan penyaluran dan pemantauan bantuan dari masyarakat;
  - d. melakukan fasilitasi lintas pengelola bantuan dari masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim diberikan Honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

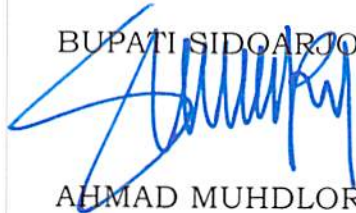
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),  
atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR : 188/641 /438.1.1.3/2021  
 TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENERIMAAN BANTUAN DARI MASYARAKAT  
 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Pengarah III : Kepala Polresta Sidoarjo
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
5. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Wakil Ketua I : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
7. Wakil Ketua II : Wakil Kepala Polresta Sidoarjo
8. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan, Kedaruratan, dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
9. Anggota :
  - a. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Kasubbag Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Kasi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - d. 1 (satu) staf Sub Bagian Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - e. 1 (satu) staf Pengelola Data Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - f. 1 (satu) staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
  - g. 1 (satu) staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
  - h. 1 (satu) staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
  - i. 1 (satu) staf pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
  - j. Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR